

PEMBENTUKAN-SATUAN TUGAS-UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

KEPUTUSAN KPU NO. 4 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/1706/IV/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, perlu dilakukan pengendalian terhadap Gratifikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2022

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini adalah UU RI Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP 94 Tahun 2021; Perpres RI 54 Tahun 2018; Perpres 105 Tahun 2018; PerMenPANRB Nomor 52 Tahun 2014; PKPU 17 Tahun 2012; PKPU 15 Tahun 2015; PKPU 21 Tahun 2020; PKPU 14 Tahun 2020.

Keputusan Komisi ini mengatur Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 April 2022
- Lampiran 5 halaman